

**POLA KEMITRAAN PEMANENAN HUTAN RAKYAT DI DESA
CENRANA BARU KECAMATAN CENRANA KABUPATEN
MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**Oleh :
IRZA DIAH LESTARI
M 011 17 1349**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

POLA KEMITRAAN PEMANENAN HUTAN RAKYAT DI DESA CENRANA BARU KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN

IRZA DIAH LESTARI
M011171349


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam bentuk rangka
Penyelesaian Studi Program Studi Sarjana Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 13 Juli 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Ir. Muhammad Dassir, M.Si
NIP. 19671005199103 1 006

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Iswara Gautama, M.Si
NIP. 19630915199003 1 004

Ketua Program Studi


Dr. Forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si
NIP. 19790831200812 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Irza Diah Lestari
NIM : M011 17 1349
Program Studi : Kehutanan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Pola Kemitraan Pemanenan Hutan di Hutan Rakyat Desa Cenrana Baru
Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Maassar, 13 Juli 2021

menyatakan



Irza Diah Lestari

ABSTRAK

Irza Diah Lestari (M011 17 1349), Pola Kemitraan Pemanenan Hutan Rakyat Di Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola kemitraan pemanenan hutan rakyat dan untuk mengetahui tingkat pendapatan para pelaku kemitraan pemanenan hutan rakyat di Desa Cenrana Baru, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2020 sampai Januari 2021 di Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Populasi penelitian ini yaitu seluruh pihak yang terkait dalam pola kemitraan pemanenan hutan di Desa Cenrana Baru dengan sampel penelitian yang terdiri dari pengusaha, pemilik lahan, tenaga penebang, tenaga penyarad, dan tenaga pengangkut. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan observasi langsung dan wawancara terhadap pemilik lahan, para pelaku pemanenan hutan, dan pengusaha, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil penelitian, lembaga atau instansi terkait. Hasil penelitian diperoleh bahwa pola kemitraan yang terjadi pada pemanenan hutan rakyat di Desa Cenrana Baru yaitu Pola kemitraan yang terjadi pada pemanenan hutan rakyat di Desa Cenrana Baru yaitu pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis (KOA) melibatkan antara pemilik lahan hutan dengan tenaga penebang hutan rakyat, antara tenaga penebang hutan rakyat dengan tenaga penyarad dan antara pengusaha dengan tenaga pengangkut. Sedangkan pola kemitraan perdagangan umum melibatkan antara pemilik hutan rakyat dengan pengusaha dan antara tenaga penebang hutan rakyat dengan pengusaha. Pendapatan paling tinggi dari pelaku pemanenan hutan yaitu sebagai tenaga penebang pada jenis kayu jati sebesar Rp. 6.550.487,85/m³ dan yang paling rendah yaitu sebagai pengusaha pada jenis kayu mangga sebesar Rp.176.638,92/m³.

Kata kunci: Hutan Rakyat, Pemanenan, Pola Kemitraan, Pendapatan, Jati, Akasia, Kemiri, Mangga.

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pola Kemitraan Pemanenan Hutan Rakyat Di Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan" guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis menghaturkan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga teruntuk kepada Ayahanda **Nasrullah** yang selalu melimpahkan kasih sayangnya, mengajarkan tentang pentingnya sebuah etika, kesederhanaan dan ilmu agama, Ibunda saya **Indo Tang** yang selalu mengingatkanku untuk senantiasa menyayangi keluarga, berdoa dan bersyukur kepada Allah SWT. Untuk saudara/i saya tersayang dan tercinta **Irna Mulyasari**, **Aidil Tawakkal** dan **Irmawan Satria** yang selalu memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan dan selalu memberikan dukungan untuk senantiasa bijak dalam mengambil keputusan. Terima kasih atas segalanya, kalian tak akan luput dari doa yang kupanjatkan kepada-Nya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, dukungan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. **Prof. Dr. Ir. H. Muh. Dassir, M.Si.** dan **Prof. Dr. Iswara Gautama, M.Si** selaku dosen pembimbing
2. **Dr. Ir A. Sadapotto, M.P., Chairil A, S.Hut., M.Hut., S.Hut., Ir. Nurdin Dalya S.Hut, M.Hut., Dr. H.A. Mujtahid M, S.Hut, MP.** selaku dosen penguji, dan dosen di laboratorium.
3. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Kehutanan beserta Bapak dan Ibu Staf Pegawai yang telah banyak memberikan pengetahuan, bantuan dan bimbingan.

4. Kakak-kakak dan teman-teman sehati Laboratorium Pemanenan tanpa terkecuali, terima kasih atas bantuan, motivasi dan kebersamaannya.
5. Terima kasih untuk teman seperjuanganku **Ainun Arung, Siti Khafidzah Mufti, Musdalifah, S.Hut, Sriayu Ramli, Kadek Rastiani, Zulfadhilah Syam, Imelda Taruk Datu**, doa dan semangatnya dan juga kerjasama kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima Kasih untuk **“Tim Peneliti Cenrana Baru” A. Andri Yuliansyah Harza Putra Ningrat, Ainun Arung, Muhammad Fachri Irsyad dan Kak Irna Mayangsari, S.Hut** yang selalu memberikan dukungan.
7. Teman-teman **“FRAXINUS” Forester Unhas Angkatan 2017** yang sama-sama berjuang di bangku perkuliahan sampai selesai.
8. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya yang telah banyak memberikan bantuannya dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta dapat menjadi bahan informasi pengetahuan bagi pembaca sekalian.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 14 Juli 2021

P e n u l i s

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
I. PENDAHULUAN	12
1.1 Latar Belakang	12
1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
1.2.1 Tujuan.....	14
1.2.2. Kegunaan.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Hutan Rakyat.....	15
2.2 Pemanenan Hutan.....	16
2.2.1 Penebangan.....	17
2.2.2 Penyaradan.....	18
2.2.3 Pengangkutan.....	18
2.3 Pola Kemitraan.....	19
2.4 Pendapatan	23
III. METODE PENELITIAN	24
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	24
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	24

3.3 Teknik Pengumpulan Data Dan Jenis Data.....	24
3.3.1 Teknik Pengumpulan Data	24
3.3.2 Jenis Data dan Sumber Data.....	25
3.4 Analisis Data	25
3.4.1 Biaya Dalam Kemitraan Pemanenan.....	25
3.4.2 Analisis Pendapatan Kemitraan Pemanenan	26
IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN	27
4.1. Keadaan Fisik Wilayah Kecamatan Cenrana	27
4.1.1 Letak dan Luas	27
4.1.2 Iklim dan Tanah	28
4.1.3 Hutan Rakyat Desa Cenrana Baru	28
4.2 Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya	28
4.2.1 Mata Pencaharian.....	28
Tabel 4.1. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Cenrana Baru	28
4.2.2 Adat Istiadat.....	29
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	30
5.1 Pola Kemitraan Pemanenan Hutan Rakyat	30
5.1.1 Kemitraan Antara Pemilik Lahan Hutan Rakyat Dengan Pengusaha....	31
5.1.2 Kemitraan Antara Pemilik Lahan Hutan Rakyat Dengan Tenaga Penebang Hutan Rakyat	32
5.1.3 Kemitraan Antara Pengusaha Dengan Tenaga Penebang Hutan Rakyat 33	
5.1.4 Kemitraan Antara Pengusaha Dengan Tenaga Pengangkut	34
5.1.5 Kemitraan Antara Tenaga Penebang Dengan Tenaga Penyarad	35
5.2 Biaya Dan Pendapatan Dari Berbagai Pelaku Pemanenan Hutan Rakyat....	39
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Mata Pencaharian Masyarakat Di Desa Cenrana Baru	28
Tabel 5.1 Kemitraan Antara Pemilik Lahan Hutan Rakyat Dengan Pengusaha ...	31
Tabel 5.2 Kemitraan Antara Pemilik Lahan Hutan Rakyat Dengan Tenaga Penebang.....	32
Tabel 5.3 Kemitraan Antara Pengusaha Dengan Tenaga Penebang	33
Tabel 5.4 Kemitraan Antara Pengusaha Dengan Tenaga Pengangkut.....	34
Tabel 5.5 Kemitraan Antara Tenaga Penebang Dengan Tenaga Penyarad.....	35
Tabel 5.6 Biaya Total Pemanenan Kayu Di Desa Cenrana Baru.....	36
Tabel 5.7 Biaya Yang Dikeluarkan Oleh Pengusaha Dalam Kegiatan Pemanenan Hutan	36
Tabel 5.8 Pendapatan Tenaga Penebang Dalam Kegiatan Pemanenan Kayu Di Desa Cenrana Baru	37
Tabel 5.9 Pendapatan Tenaga Penyarad Dalam Kegiatan Pemanenan Kayu Jati Dan Kayu Akasia.....	38
Tabel 5.10 Pendapatan Tenaga Penebang Dalam Kegiatan Pemanenan Kayu Kemiri Dan Kayu Mangga.....	38
Tabel 5.11 Pendapatan Pengusaha Dalam Kegiatan Pemanenan Kayu	39
Tabel 5.12 Biaya Dan Pendapatan Para Pelaku Pemanenan Hutan Rakyat.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Cenrana Baru.....	27
Gambar 5.1 Pola Kemitraan Di Desa Cenrana Baru.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	48
Lampiran 2. Data Responden.....	50
Lampiran 3. Perhitungan Volume Sortimen Kayu Jati	52
Lampiran 4. Perhitungan Volume Sortimen Kayu Akasia.....	55
Lampiran 5. Perhitungan Volume Sortimen Kayu Kemiri.....	58
Lampiran 6. Perhitungan Volume Sortimen Kayu Mangga.....	60
Lampiran 7. Data Penebangan Jenis Kayu Di Desa Cenrana Baru.....	61
Lampiran 8. Biaya Penebangan.....	62
Lampiran 9. Biaya Variabel	65
Lampiran 10. Biaya Total	69
Lampiran 11. Penerimaan Pemanenan Kayu	70
Lampiran 12. Pendapatan Tenaga Penebang.....	72
Lampiran 13. Pendapatan Tenaga Penyarad	73
Lampiran 14. Dokumentasi Penelitian	76

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan rakyat merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah terhadap tekanan sumber daya hutan. Hutan rakyat memiliki peranan yang penting dalam pengembangan kehutanan di Indonesia. Pengembangan hutan rakyat ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat diantaranya yaitu untuk meningkatkan produktivitas lahan milik masyarakat, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan sebagai pemenuhan kebutuhan kayu (Pratama dkk, 2015).

Pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan dapat mendorong perubahan tingkat sosial yang cukup besar. Adanya hutan rakyat dapat memberikan peluang kerja yang besar bagi masyarakat sehingga mereka dapat terlibat dalam kegiatan di hutan rakyat seperti pemanenan hutan yang terdiri dari penebangan, penyaradan dan pengangkutan. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemanenan diharapkan dapat membantu pendapatan rumah tangga masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan (Aruan dan Irwanto, 2020).

Menurut Nawir 2011, masyarakat yang tinggal disekitar hutan dapat menjadi pilar dalam pengelolaan hutan yang lestari. Hutan yang lestari dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dan untuk dapat mencapai hal tersebut perlu melakukan suatu program yaitu pola kemitraan yang dapat menjadi solusi dalam mengelola hutan yang lestari serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kemitraan antara petani dengan pengusaha di bidang kehutanan dimulai sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan pembinaan masyarakat desa hutan (PMDH) tahun 1991 melalui keputusan menteri kehutanan nomor 691 tahun 1991, yang bertujuan untuk mengurangi konflik antara masyarakat dengan pemegang konsesi hutan dan untuk mendorong pembinaan masyarakat desa hutan. Sementara kemitraan di pulau jawa terjadi antara perusahaan dengan petani dalam rangka pemenuhan bahan baku industri (Prihadi dkk, 2010).

Pola Kemitraan merupakan suatu bentuk kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling membutuhkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu

melakukan kemitraan dengan petani harus mempertimbangkan secara rasional. Pertimbangan ini penting karena belum banyaknya fakta yang memperlihatkan kemitraan antar para pelaku mampu mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kondisi kerja. Kemitraan dalam pemanenan hutan dapat berlangsung sepanjang adanya ketersediaan masyarakat dan pemilik lahan untuk bermitra (Kurniadi dkk, 2013).

Beberapa penelitian telah menunjukkan keberhasilan kemitraan antara para petani dengan pengusaha/pedagang. Karena kedua pihak atau lebih dapat merancang dan melaksanakan kemitraan yang saling menguntungkan. Petani yang melakukan kemitraan mempunyai pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan petani yang tidak bermitra. Namun, masih terdapat permasalahan untuk petani dalam melakukan kemitraan diantaranya yaitu kurangnya mekanisme dalam membangun kepercayaan, petani, kurang mengetahui tentang harga pasar, strategi jangka panjang yang kurang jelas, serta kurang mampu dalam melakukan negosiasi (Kurniadi dkk, 2013).

Program kemitraan kehutanan ini masih baru, sehingga skema kemitraan yang memiliki kaitan dengan kemitraan pemanenan hutan belum memiliki sistem yang baku. Pola Kemitraan yang terjadi di Desa Cenrana Baru masih belum dapat dikatakan baik, karena masih mengalami kerugian pada kegiatan pemanenan kayu kemiri dan kayu mangga. Selain itu, kemitraan di daerah ini belum memiliki surat kontrak sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi kesalahpahaman antar pelaku pemanenan, pemilik lahan serta pengusaha/pedagang.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang terkait dengan pola kemitraan pemanenan hutan rakyat di Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros untuk mengisi keilmuan terkait dengan skema pola kemitraan dalam penggunaan atau pengelolaan hutan rakyat dan untuk mengetahui tingkat pendapatan para pelaku pemanenan hutan.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.2.1 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola kemitraan pemanenan hutan rakyat dan untuk mengetahui tingkat pendapatan para pelaku kemitraan pemanenan hutan rakyat di Desa Cenrana Baru, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros.

1.2.2. Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi mengenai pola kemitraan pemanenan di hutan rakyat yang dikelola oleh masyarakat di Desa Cenrana Baru, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan Rakyat

Hutan rakyat merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah terhadap tekanan sumber daya hutan. Manfaat yang bisa diperoleh dari pengelolaan hutan rakyat antara lain pemenuhan kebutuhan kayu, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan produktivitas lahan milik masyarakat. Manfaat yang diperoleh masyarakat tergantung pada pengelolaan yang dilakukan oleh pemilik hutan rakyat. Menurut jenis tanaman yang ada pada hutan rakyat, hutan ini dibedakan menjadi hutan rakyat murni, campuran, dan *agroforestry*. Hutan rakyat murni merupakan hutan yang hanya terdiri atas satu jenis pohon yang ditanam secara homogen atau monokultur (Pratama dkk, 2015).

Pengelolaan hutan rakyat yang menyangkut peraturan dan perundang-undangannya yaitu khususnya Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Di dalam UU pasal 1 tersebut menyatakan bahwa hutan hak (lebih dikenal dengan hutan rakyat) adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Lebih dari separuh informan (56%) mengetahui UU tersebut dan selebihnya tidak tahu. Masyarakat mengetahui UU tersebut melalui penyuluhan, media massa, pengurus kelompok tani maupun pelatihan-pelatihan yang dilakukan instansi kehutanan dan pihak universitas. Pelaksanaan pengelolaan hutan rakyat diperlukan perencanaan yang tepat agar kelestarian hutan tetap terjaga, selain itu organisasi berperan penting sebagai pengambil keputusan setelah rencana dalam pengelolaan hutan sudah dirancang dengan baik (Pratama dkk, 2015).

Hutan rakyat memiliki peranan penting dalam pengembangan kehutanan di Indonesia, baik secara ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Pengembangan hutan rakyat yang dilakukan masyarakat dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi kayu, peningkatan pendapatan masyarakat dan menyeimbangkan kelestarian lingkungan (Ruhimat, 2015).

Pembangunan hutan rakyat di Indonesia masih belum memberikan hasil yang optimal, yang ditandai dengan masih rendahnya produktifitas dan tingkat kesejahteraan petani hutan rakyat. Salah satu penyebab utamanya yaitu

ketidakefektifan pembangunan hutan rakyat di Indonesia adalah masih rendahnya tingkat kapasitas petani dalam pengelolaan hutan rakyat, baik kapasitas manajerial, teknis maupun sosial. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan peran hutan rakyat dalam pembangunan nasional adalah dengan meningkatkan kapasitas petani dalam pengelolaan hutan rakyat baik kapasitas manajerial, sosial maupun teknis. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan kehutanan di Indonesia yang memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kapasitas petani dalam pengelolaan hutan rakyat (Ruhimat, 2015).

Kegiatan dalam usaha hutan rakyat meliputi proses produksi, pengolahan hasil panen, pemasaran dan kelembagaan. Dari cakupan kegiatan tersebut terlihat cukup banyak stakeholder yang terlibat dalam kegiatan usaha hutan rakyat, antara lain petani, pemilik lahan, pedagang tengkulak, investor, industri dan pemerintah daerah. Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam pengusahaan hutan rakyat tersebut, tentu kegiatan usaha hutan rakyat memberikan kontribusi manfaat yang lebih banyak, khususnya manfaat ekonomi untuk para stakeholder yang terlibat didalamnya (Pratomo, 2015).

2.2 Pemanenan Hutan

Pemanenan hasil hutan merupakan usaha pemanfaatan kayu dengan mengubah tegakan pohon berdiri menjadi sortimen kayu bulat dan mengeluarkannya dari hutan untuk dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Tujuan dari pemanenan hasil hutan yaitu memaksimalkan nilai kayu, mengoptimalkan pasokan kayu industri, meningkatkan kesempatan kerja serta mengembangkan ekonomi regional (Mujetahid, 2010).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pemanenan hutan yaitu: lokasi geografis, iklim, kondisi medan dan keadaan tegakan serta industri yang dimiliki. Aspek geografis biasanya ditunjukkan oleh ketinggian tempat di atas permukaan laut dan letak lintang bujur di bumi. Unsur terpenting dari iklim kaitannya dengan kegiatan pemanenan kayu adalah curah hujan (hari hujan, intensitas, jumlah curah hujan dan penyebarannya). Pada musim penghujan, hari kerja alat-alat pemanenan hutan berkurang sesuai dengan jumlah hari hujan. Pada waktu hujan baik kegiatan penyiapan maupun pengangkutan praktis dihentikan (Dulsalam, 2010).

Kondisi lapangan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap pemilihan teknik dan biaya pemanenan. Oleh karena itu, klasifikasi kondisi lapangan sangat diperlukan. Informasi kondisi lapangan yang diperlukan antara lain: konfigurasi lapangan, panjang lereng dan kemiringan lapangan serta hambatan-hambatan lain. Teknik pemanenan yang efektif dan efisien serta berdampak minimal perlu dikaji dalam usaha mengatasi kekurangan bahan baku kayu untuk industri bubur kayu dan industri kayu pertukangan (Dulsalam, 2010).

2.2.1 Penebangan

Penebangan adalah kegiatan pemanenan kayu secara ekonomis, bagi keperluan industri dengan memperhatikan kelestarian hasil, kualitas lingkungan dan keselamatan pekerja serta peralatan. Penebangan merupakan langkah awal dari kegiatan pemanenan kayu, meliputi tindakan yang diperlukan untuk memotong kayu dari tunggaknya secara aman dan efisien. Tujuan penebangan yaitu untuk mendapatkan bahan pasokan industri pengolahan kayu dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang memenuhi persyaratan (Faqih dkk, 2018).

Pekerjaan dalam penebangan, meliputi (Faqih dkk, 2018):

1. Membersihkan rintangan

Kegiatan membersihkan rintangan dilakukan dengan membersihkan tumbuhan bawah atau semak-semak sehingga dapat mempermudah dalam kegiatan penebangan dan menghindari kerusakan alat.

2. Menentukan arah rebah

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi arah rebah pohon yaitu topografi dan keadaan pohon. Arah rebah pohon sangat menentukan keberhasilan dalam melakukan penebangan sehingga dapat menghasilkan kayu yang diinginkan, dapat menghindari dari kecelakaan kerja dan dapat menghindari kerusakan lingkungan. Oleh karena itu dalam menentukan arah rebah pohon harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Membuat takik rebah

Pembuatan takik rebah terdiri dari dua bagian yaitu alas takik dengan arah pemotongan mendatar dan atap takik dengan arah pemotongan miring dan bertemu dengan ujung alas takik. Fungsi dari takik rebah yaitu untuk mengarahkan

rebahan pohon serta mengendalikan batang yang sedang rebah.

4. Membuat takik balas

Takik balas dibuat dengan arah pemotongan datar yang berlawanan dengan takik rebah. Takik balas harus dibuat lebih tinggi dari pada alas takik rebah kira-kira $1/10$ diameter pohon, dalamnya pengeratan tergantung besarnya diameter pohon yaitu antara $6/10 - 7/10$ diameter pohon.

2.2.2 Penyaradan

Penyaradan merupakan kegiatan pengangkutan atau penarikan kayu ke tempat pengumpulan kayu sementara (TPn). Kegiatan penyaradan ini merupakan pengangkutan kayu jangka pendek. Penyaradan dilakukan sesuai dengan jalan yang telah ditentukan sebelum kegiatan penebangan kayu dilakukan sehingga dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Secara umum penyaradan kayu diklasifikasikan berdasarkan ukuran batang yang disarad, tenaga yang digunakan dan hubungan antara batang kayu yang disarad dengan permukaan tanah (Suhartana dkk, 2010).

Metode penyaradan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu (Suhartana dkk, 2010):

1. Secara manual
2. Menggunakan hewan
3. Menggunakan *skidding* atau *yarding*
4. Menggunakan kabel atau helikopter
5. Memanfaatkan gaya grafitasi
6. Menggunakan balon

2.2.3 Pengangkutan

Pengangkutan kayu merupakan kegiatan memindahkan kayu dari tempat pengumpulan sementara ke tempat pemasaran atau pengolahan kayu yang dilakukan secara optimal. Pengangkutan dilakukan dengan menggunakan truk karena dapat memberikan keuntungan tersendiri yaitu dapat mengangkut kayu dalam jumlah yang banyak dan merupakan kegiatan yang menentukan karena biaya yang digunakan cukup besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya

produktifitas angkutan truk yaitu iklim, kondisi sosial ekonomi, kondisi angkutan dan kondisi hutan (Yuniawati, 2015).

Efisiensi waktu pengangkutan merupakan nilai relatif antara waktu yang efektif digunakan untuk mengangkut kayu terhadap waktu total yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut yang dinyatakan dengan persen (%). Waktu efektif merupakan waktu yang digunakan truk untuk mengangkut kayu dari tempat pengumpulan sementara ke tempat pengolahan atau pemasaran kayu. Sedangkan waktu total yaitu waktu keseluruhan yang digunakan dalam kegiatan mengangkut kayu (Yuniawati, 2015).

2.3 Pola Kemitraan

Kemitraan merupakan suatu persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan saling membutuhkan serta dalam jangka waktu tertentu. Kemitraan merupakan pemecah masalah untuk meningkatkan kesempatan petani kecil dalam perekonomian nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan kemitraan antara lain adalah untuk meningkatkan pendapatan, usaha, jaminan suplai jumlah, dan kualitas produksi. Pelaku kemitraan meliputi petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan perusahaan yang bergerak dibidang pertanian (Ansori, 2010).

Kemitraan merupakan strategi bisnis yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak atau lebih, dalam jangka waktu tertentu, untuk meraih keuntungan bersama, dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan merupakan strategi bisnis yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara pihak yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis, dalam konteks ini, pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam kemitraan tersebut, harus memiliki dasar-dasar etika bisnis yang dipahami bersama dan dianut bersama, sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraan. Hal ini erat kaitannya dengan peletakan dasar-dasar moral berbisnis bagi pelaku-pelaku kemitraan (Ansori, 2010).

Kemitraan dibuat dalam Dokumen Kerjasama (permodalan, teknis, dan manajerial) dan jenjang waktu kerjasama yang dilakukan serta distribusi hasil yang diperoleh. Surat Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan dihadapan Notaris dan disahkan oleh Pemerintah Daerah. Bentuk korporasi usaha adalah

Penyertaan Model oleh masyarakat. Nilai hutan dianggap sebagai penyertaan saham masyarakat yang besarnya dihitung berdasarkan potensi hutan. Sedangkan investasi/modal awal merupakan saham dari mitra kerja. Besarnya proporsi saham akan menentukan proporsi pembagian keuntungan (laba usaha), yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam kerjasama ini terjadi hubungan simbiotik mutualis, baik pihak masyarakat maupun pihak mitra kerja. Salah satunya dengan pola bagi hasil antara berbagai pihak yang terkait berdasarkan kontribusi dari masing-masing pihak (Ansori, 2010).

Skema kemitraan dalam perusahaan hutan ini diharapkan memberikan manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat berupa bagian keuntungan perusahaan (dividen), serta gaji dan upah keterlibatan mereka dalam proses pengelolaan hutan. Perusahaan hutan berbasis kemitraan ini tidak hanya menyangkut teknis silvikultur saja tetapi juga menyangkut managerial yang berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan hutan berbasis kemitraan perlu adanya keterlibatan berbagai pihak yang dilandasi oleh tujuan memperoleh manfaat. Model pembangunan hutan kemitraan yang akan dibangun berdasar pada pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna serta hasil penelitian dan pengembangan dan pola bagi hasil dilakukan dengan mitra sejajar secara proporsional, dan Hal terpenting yang diharapkan melalui pola kemitraan ini adalah terjadinya transfer pengetahuan dan teknologi perusahaan hutan dan pengelolaan usaha dari mitra kepada masyarakat (Wandira dkk, 2020).

Untuk itu dalam kesepakatan kerjasama antara badan usaha masyarakat dengan badan usaha mitra harus ada upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses perusahaan hutan dan pengelolaan usaha yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan menjadi syarat pengurusan izin usaha (Wandira dkk, 2020).

Berdasarkan undang-undang nomor 20 pasal 1 ayat 13 tahun 2008, konsep kemitraan yang banyak dilakukan di Indonesia terdiri dari dua tipe, yaitu tipe dipersial dan tipe sinergis:

1. Tipe Dipersial

Dispersal berasal dari kata asal dipersi yang artinya terbesar. Dalam hal ini tipe

dispersal dapat diartikan sebagai pola hubungan antar-pelaku usaha yang satu sama lain memiliki ikatan formal yang kuat. Pada kemitraan tipe dispersal, pihak pengusaha lebih kuat dibandingkan produsen. Pihak pengusaha ini sangat berperan dalam berhubungan dengan produsen yang lemah. Akan tetapi, hubungan yang terjalin di antara kedua belah pihak tidak sinergis dan tidak berkesinambungan karena tidak bersifat kemitraan.

Kondisi seperti itu menimbulkan kesenjangan dalam sistem bisnis hulu dan hilir. Kesenjangan yang terjadi berupa informasi tentang mutu, harga, teknologi, dan akses permodalan. Dengan demikian pemodal kuat yang umumnya berwawasan luas, lebih berpendidikan, dan telah berperan di subsistem hilir menjadi diuntungkan oleh berbagai kelemahan pengusaha kecil sebagai produsen.

2. Tipe Sinergis dan Saling Menguntungkan

Tipe ini berbasis pada kesadaran saling membutuhkan dan saling mendukung pada masing-masing pihak yang bermitra. System kemitraan jenis ini sudah mulai banyak ditemukan di daerah pdalaman (hinterland) kota-kota besar dan kota menengah. Konsep kemitraan agribisnis menjadikan salah satu pilihan yang prospektif bagi pengembangan iklim bisnis yang sehat di Indonesia pada masa yang akan datang. Hal tersebut dapat terjadi jika konsep kemitraan yang dijalankan benar-benar dapat menjembatani kesenjangan antar-subsistem dalam sistem hulu-hilir (produsen-industri pengolahan-pemasaran) maupun hulu-hulu (sesama produsen).

Adapun pola dari kemitraan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 pasal 11 tahun 2013, adalah:

1. Inti-Plasma

Inti-Plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil, menengah, dan usaha besar, sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil atau menengah yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas usaha. Dalam hal ini, usaha besar mempunyai tanggung jawab sosial dalam membina dan mengembangkan ukm sebagai mitra usaha dalam jangka panjang.

2. Subkontrak

Subkontrak adalah pola kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah ataupun usaha besar, dimana usaha kecil yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari hasil produksinya. Pola ini ditandai dengan adanya kesepakatan tentang kontrak bersama yang menyangkut volume, harga, mutu, dan waktu.

3. Perdagangan Umum

Perdagangan umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah ataupun usaha besar, dimana usaha menengah dan usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan usaha menengah dan usaha besar. Dalam bentuk perdagangan dapat berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran produk, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha kecil untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar.

4. KOA (Kerjasama Operasional Agribisnis)

KOA (Kerjasama Operasional Agribisnis) adalah pola hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dengan perusahaan mitra. Kelompok mitra adalah kelompok yang menyediakan lahan, sarana, dan tenaga kerja. Sedangkan perusahaan mitra adalah perusahaan yang menyediakan modal, biaya, manajemen, dan pengadaan sarana produksi lainnya. Pola ini sering diterapkan pada usaha perkebunan tebu, tembakau, sayuran, dan pertambakan.

5. Distribusi dan Keagenan

Distribusi dan keagenan adalah hubungan kemitraan yang didalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar.

6. Waralaba

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang/jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan/digunakan pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

2.4 Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat mencerminkan kemajuan ekonomi masyarakat tersebut. Pendapatan individu merupakan pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga dalam perekonomian dari pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimilikinya dan dari sumber lain. Pendapatan seseorang pada dasarnya tergantung pada pekerjaan dibidang jasa atau produksi, serta waktu jam kerja yang dicurahkan (Lumintang, 2013).

Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu (Artaman, 2015) :

1. Gaji dan upah, adalah suatu imbalan yang diperoleh setelah seseorang melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan.
2. Pendapatan dari Usaha Sendiri, merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga dan tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, nilai sewa kapital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan.
3. Pendapatan dari Usaha Lain, merupakan pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja dan ini biasanya merupakan pendapatan sampingan yaitu pendapatan dari hasil menyewakan aset yang dimiliki seperti rumah, ternak dan barang lain.